



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 <http://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id>  
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN**

Nomor : 503 / 80 /LKP/DPMP2TSP/2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Membaca** : Surat permohonan Saudara/i ADSONDRI, S.Pd tanggal 18 September 2017 untuk mendapatkan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) yang beralamat di Jl. Prof. Hamka No. 88, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.

**Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);  
 2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;  
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh :

Nama Lembaga : **DAPA EDUCATION CENTRE**

Jenis Layanan : **Bimbel Tingkat SD, SLTP dan SLTA, Kursus Bahasa Inggris, Persiapan TOEFL, PKBM**

Alamat : **Jl. Prof. Hamka No. 88, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat**

Nama Pimpinan : **ADSONDRI, S.Pd**

Pengelola : **ADSONDRI, S.Pd**

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Pimpinan dan penyelenggara LKP berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program LKP/ Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Oktober 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 09 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. SYAHNAN, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV/c

NIP. 19600322 198802 1 001